

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. (Kashmir : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya). Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dilihat dari segi cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua jenis, yakni :

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem dual dalam perbankan. Artinya bahwa di Indonesia memperbolehkan adanya bank yang

berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia bisa dibilang cukup terlambat dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. Perbankan syariah mulai hadir pada awal tahun 1990-an, yakni tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya bank syariah pertama dengan nama Bank Muammalat. Walaupun belum lama hadir, namun saat ini perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah bank syariah yang ada di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data dari Bank Indonesia secara kelembagaan, saat ini jumlah bank syariah telah mencapai 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS), dan 146 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor mencapai 1.625 kantor yang tersebar di 89 kabupaten/kota di 33 provinsi. Padahal pada tahun 2008 jumlah bank umum syariah hanya tiga sedangkan pada tahun 2009 meningkat jumlahnya menjadi delapan dan kini menjadi sebelas. Tiap tahunnya ada peningkatan jumlah bank syariah yang cukup signifikan.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia pada tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional bukan satu-satunya sistem yang bisa diandalkan, tetapi ada sistem lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yakni perbankan syariah.

Menurut Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (2008), Bank Muammalat dan sejumlah BPR Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil seperti ini,

mereka bisa selamat dari berbagai krisis tersebut. Penerapan bagi hasil di bank syariah, membuat bank-bank syariah lebih tangguh dan tahan dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syariah selamat dari *negative spread*. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Dalam Islam bunga merupakan riba dan riba hukumnya haram karena dapat merugikan banyak pihak. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. (Muhammad Syafi’I Antonio : 73). Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi : ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil”. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa di dunia Kristen pun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada. Begitu pula di kalangan Yahudi, dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 yang dikutip dari M. Syafi'i Antonio (2001:43) menyatakan : "Janganlah engkau mengambil uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba." Selain Kristen dan Yahudi, bangsa Romawi dibawah masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani juga mengecam praktik bunga. Menurut pandangannya, fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium exchange*), bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Hal ini telah menegaskan bahwa bukan hanya kalangan Islam yang mengecam adanya bunga, tetapi di luar Islam pun punya pandangan yang sama.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan atau profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA penting

bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Selain ROA, indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah dengan Return On Equity (ROE). Jika ROA mencerminkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki bank, maka ROE mencerminkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dengan memanfaatkan modalnya sendiri.

Penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah Hylmun Izhar dan Mehmet Asutay (2007). Mereka menganalisis profitabilitas bank syariah yakni Bank Muamalat Indonesia. Mereka meneliti faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank. Ukuran profitabilitas bank yang digunakan adalah ROA. Faktor internal diambil dari neraca dan laporan laba rugi. Adapun faktor internal yang digunakan diantaranya dana pihak ketiga, pendapatan dari aktifitas pendanaan, aktifitas jasa, total pendanaan, total kewajiban, aset pembayaran non bunga, modal inti, biaya *overhead*. Sedangkan faktor eksternal yang digunakan adalah Index Harga Konsumen sebagai *proxy* inflasi. Untuk faktor internal, variabel dana pihak ketiga tidak signifikan terhadap ROA. Variabel pendapatan dari aktifitas jasa memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap indikator profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel ini untuk profitabilitas sangat kecil. Variabel total pendanaan signifikan terhadap profitabilitas, total kewajiban

memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap ROA sedangkan variabel aktifitas pendanaan memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas. Untuk faktor eksternal, inflasi sebagai indikator makro memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ROA.

Efek inflasi terhadap profitabilitas bank pertama kali didiskusikan oleh Revell (1980). Dia meyakini bahwa inflasi menjadi salah satu faktor dalam variasi profitabilitas bank. Hipotesis ini telah diuji secara empiris oleh Bourke (1989) dan Molyneux and Thornton (1992). Dengan menggunakan *Consumer Price Index* atau Indeks Harga Konsumen sebagai *proxy* inflasi, kedua penelitian ini menemukan bahwa inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap profit. Dalam penelitian Sudin Haron (2004) mengenai determinan-determinan profitabilitas pada bank syariah, dia menemukan hubungan positif antara inflasi dengan semua pengukur profitabilitas bank syariah, termasuk ROA dan ROE. Namun hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah suku bunga, inflasi, dan ukuran perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional, sama seperti yang terjadi pada bank syariah.

Novianto Satrio Utomo meneliti pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga BI terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan sebagai *proxy* kinerja keuangan adalah ROA, ROE, dan Net Interest Margin (NIM). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa inflasi dan suku bunga BI tidak memiliki pengaruh terhadap ROA dan ROE bank Muamalat. .

Secara teori, apabila disuatu negara terjadi inflasi, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga BI. Naiknya suku bunga BI secara otomatis akan menaikkan suku bunga perbankan. Dengan suku bunga bank yang tinggi, para nasabah akan tertarik untuk berinvestasi di bank konvensional. Maka terjadilah penarikan besar-besaran dari nasabah penabung karena masyarakat memilih instrumen yang lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Hal ini akan berdampak pada berpindahnya nasabah bank syariah ke bank konvensional. Jadi ketika inflasi dan suku bunga naik, maka profitabilitas bank syariah bisa menurun karena kalah saing dengan bank konvensional. Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti hal yang sama, mereka tidak menemukan pengaruh antara inflasi dan suku bunga BI terhadap profitabilitas bank syariah. Namun ada beberapa peneliti terdahulu menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara inflasi suku bunga terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui **Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga BI terhadap Profitabilitas Bank Periode 2006-2010 : Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional?

2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap profitabilitas bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional?
3. Bagaimana pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga BI terhadap profitabilitas bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap profitabilitas bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga BI terhadap profitabilitas bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional

1.4 Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, menambah pengetahuan tentang perbankan syariah serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.
2. Dari segi praktis, sebagai bahan informasi untuk mengetahui tingkat profitabilitas perbankan syariah bagi pengguna jasa dan investor perbankan syariah